

menekan laju deforestasi di dunia, serta juga memperkuat hak-hak petani kecil swadaya (smallholders) dan meningkatkan penghidupan mereka.

Persyaratan tentang geolokasi merupakan komponen esensial dari hukum Uni Eropa yang ditujukan kepada operator bisnis dan pelaku usaha yang menempatkan produk-produk mereka di Uni Eropa agar akuntabel. Sistem ketertelusuran petani kecil swadaya yang inklusif dan transformatif, yang seharusnya mendengarkan masukan dari mereka, akan membolehkan petani kecil swadaya untuk memiliki data mereka sendiri, juga memiliki akses langsung kepada sistem yang terdigitalisasi. Hal tersebut akan mengurangi kompleksitas dari rantai pasok dan meningkatkan transparansi.

Adalah hal krusial agar petani kecil swadaya mendapatkan kursi di meja diskusi yang mendiskusikan keterlusuran dan kepatuhan, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan dasar seperti kemungkinan beban biaya dan harga beli yang adil. Hal ini akan membuat petani kecil swadaya - yang merupakan pihak pertama dalam rantai pasok - mampu meraih penghidupan yang layak dari hasil kerja mereka. Dengan partisipasi petani kecil swadaya, kemungkinan tantangan dan kebutuhan untuk memastikan kepatuhan, seperti dukungan teknis, pengurangan perantara, menjadi perlu untuk ditinjau. Cara-cara mitigasi yang memadai, yang didesain untuk menghindari terlemparnya petani kecil swadaya dari rantai pasok juga harus dikembangkan.

Kami juga mencatat bahwa EUDR menyaratkan perusahaan yang beroperasi di area berisiko untuk mengadopsi cara-cara memitigasi risiko sebagai bagian dari kewajiban uji tuntas. Hal-hal tersebut termasuk mendukung petani kecil swadaya dalam mematuhi aturan, terutama melalui peningkatan kapasitas petani kecil swadaya dan investasi.

Saat ini, bagaimanapun juga, ada risiko yang signifikan bahwa beban dalam mematuhi regulasi tersebut ditanggung oleh pihak yang paling rentan dalam rantai pasok. Inilah mengapa kami pikir penting bagi Uni Eropa melakukan langkah-langkah berikut ini.

Dampak dari EUDR pada petani kecil swadaya masih belum ditinjau oleh Uni Eropa. Kami meminta hal ini untuk dilakukan secepat mungkin, di fase awal penerapan regulasi, bukan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana yang direncanakan. Setelah hal tersebut dilakukan, Uni Eropa harus menilai bagaimana aturan ini bisa menguatkan petani kecil swadaya dalam mengatasi hambatan dalam aktivitas produksi yang berkeberlanjutan dan legal yang bebas deforestasi, apakah melalui insentif perdagangan atau program bantuan, termasuk dukungan teknis, legal, dan finansial. Dukungan semacam itu harus disusun berdasarkan realita lokal dan dikembangkan dengan berkonsultasi bersama para petani kecil swadaya.

Prioritas penting lainnya adalah menciptakan ruang-ruang dialog multi-pihak antara Uni Eropa dan negara-negara produsen yang melibatkan partisipasi penuh organisasi masyarakat sipil, petani kecil swadaya, Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Ruang-ruang tersebut harus menjadi dasar dalam membangun kemitraan formal antara negara-negara produsen dan Uni Eropa. Kemitraan tersebut semestinya, harus menjadikan hal tersebut sebagai prioritas, untuk menilai bagaimana harga yang adil bisa dibayarkan kepada petani kecil swadaya, sehingga mereka memiliki pendapatan yang layak. Harus dicatat, bahwa petani kecil swadaya yang sudah memiliki poligon, dan aktivitas produksinya bisa ditelusuri secara penuh, juga masih terkendala dalam mendapatkan harga yang adil, sebuah situasi yang, contohnya, kerap dihadapi oleh petani di Indonesia. Lebih lanjut, beberapa negara produsen telah menyusun

atau mempertimbangkan untuk menyusun, sistem nasional atau ketelurusan publik. Kami yakin Uni Eropa seharusnya mengakui dan mendukung pengembangan sistem tersebut, sepanjang sistem tersebut melibatkan petani kecil swadaya, memiliki tata kelola sistem yang baik, dan menjamin legalitas dan bebas deforestasi dari sebuah komoditi.

Terakhir, kami juga meminta Uni Eropa untuk aktif mendorong inisiatif yang meningkatkan akses langsung petani kecil swadaya ke pasar Uni Eropa, melalui target atau kuota, harga komoditas yang lebih tinggi, atau melalui jalur khusus ke pasar dan memfasilitasi pembelian dari petani kecil swadaya.

Salam Hormat

Organisasi-organisasi yang bertanda tangan:

Alyansa Tigil Mina (ATM), Philippines

Bina Bersama cooperatives, Indonesia

BOS+, Belgium Centre d'Appui à la Gestion Durable des Forets Tropicales, Democratic Republic of the Congo

Civic Response, Ghana

EcoCare, Ghana

Environmental Legal Assistance Center (ELAC), Philippines

Fern, EU

For Greening, Cameroon

Forests of the World, Denmark

Fundación Gaia Amazonas, Colombia

Green Development Advocates (GDA), Cameroon

IDEF, Côte d'Ivoire

Inades-Formation Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire

Institute for the Development of Educational and Ecological Alternatives (IDEAS), Philippines

Kaoem Telapak, Indonesia

Kitanglad Integrated NGOs (KIN), Philippines

Makmur Barokah Belutu cooperatives, Indonesia

Mighty Earth, UK

Pemasaran Ikatan Petani Sawit Swadaya cooperatives, Indonesia

Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera association, Indonesia

Plateforme Ivoirienne pour le Cacao Durable, Côte d'Ivoire

Polish Ecological Club, Poland

Produsen Karya Desa Mandiri cooperatives, Indonesia

Produsen Tani Makmur Lestari Cooperatives,

Indonesia Produsen Usaha Bersama Tunas Merapi Manunggal cooperatives, Indonesia

Réseau Ivoirien du Commerce Equitable, Côte d'Ivoire

Serba Usaha Masagene Lalla' Tassisara cooperatives, Indonesia

Service d'Appui aux Initiatives Locales de Developpement (SAILD), Cameroon

SOCAED COOP CA, Côte d'Ivoire Société coopérative avec conseil d'administration Global
Crop Agro-Conseil, Côte d'Ivoire

SCOOPS PRO2CABA, Côte d'Ivoire

Solidaridad, Netherlands

SPKS, Indonesia

SYNAPARCAM, Cameroon

Tropenbos International, Netherlands

Tropical Forest and Rural Development (TF-RD), Cameroon

ZERO - associação sistema terrestre sustentável, Portugal